



PENGADILAN NEGERI TEGAL KELAS IA

Jl. Mayjend. Sutoyo SM No.9

Telp. (0283) 356091 – 356093 Faks.(0283) 352813

TEGAL – 52113

website :www.pn-tegal.go.id-e-mail : pn_tegal1@yahoo.co.id

Nomor : W12-U3/ 16AA /HK.02/10/2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Sisa Panjar Biaya Perkara
No. 46/Pdt.G/2019/PN Tgl

Tegal, 13 Oktober 2021

Kepada Yth.
Sdr. Dr. MUKHIDIN, S.H., M.H.
(Kuasa Hukum Pemohon Kasasi)
Beralamat di Jl. Siklepuh Raya No. 30 B (Timur Perumnas Mejasem)
Di Kabupaten Tegal

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pengajuan/permohonan Kasasi yang Saudara ajukan di Pengadilan Negeri Tegal dengan register perkara Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Tgl dalam perkara antara **Pengurus Koperasi Serba Usaha Dinar Rakhmat Insani Muamalat** melawan **KHASAN BISRI** yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 April 2021 dan telah diberitahukan kepada pihak Kuasa Penggugat melalui pemberitahuan delegasi ke Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 12 Oktober 2021, bersama ini kami beritahukan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan buku keuangan perkara perdata masih tersisa sebesar **Rp282.000- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)**, nilai tersebut belum dikurangi biaya pengiriman pos surat pemberitahuan ini. Sehubungan dengan hal tersebut kami minta Saudara untuk segera mengambil sisa panjar perkara tersebut di Pengadilan Negeri Tegal.

Apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal tersebut diatas Saudara tidak mengambil sisa panjar dimaksud, maka sisa panjar tersebut akan kami setorkan ke Kas Negara.

Demikian disampaikan untuk diperhatikan.



Waeli Hastuty, S.H., M.H.
NIP.19680726 199103 2 002